

ANALISIS INTERSEKSIONAL KECANTIKAN PEREMPUAN INDONESIA MELALUI DISKRIMINASI WARNA KULIT TIKTOK

Nikita¹, Ananda Dias Priadi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
nikitamusa900@gmail.com, nandadiaz9346@gmail.com

ABSTRAK

Standar kecantikan perempuan di Indonesia hingga saat ini masih mereproduksi hierarki warna kulit yang menempatkan kulit cerah sebagai simbol ideal, sementara kulit gelap kerap diposisikan secara inferior. Fenomena ini terlihat secara nyata dalam praktik colorism di media sosial, khususnya pada platform TikTok yang berbasis visual dan algoritma. Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah penghujatan terhadap TikTok influencer Ratu Namira, yang menerima berbagai komentar bernada merendahkan terkait warna kulitnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diskriminasi warna kulit terhadap perempuan dibentuk, dinormalisasi, dan diperkuat dalam ruang digital melalui perspektif interseksionalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana digital dan analisis visual terhadap konten video serta komentar publik di TikTok. Kerangka teoretis yang digunakan meliputi feminisme gelombang ketiga, konsep male gaze, serta teori bias algoritmik untuk memahami keterkaitan antara gender, warna kulit, kelas sosial, dan teknologi digital. Data dianalisis dengan menelaah pola bahasa, bentuk penilaian estetika, serta mekanisme visibilitas yang bekerja dalam interaksi pengguna media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komentar yang ditujukan kepada Ratu Namira tidak dapat dipahami sebagai preferensi estetika individual semata, melainkan merupakan manifestasi dari diskriminasi struktural yang berakar pada warisan kolonial, stratifikasi kelas sosial, dan norma patriarkal. Selain itu, algoritma TikTok berperan dalam memperluas jangkauan dan normalisasi wacana diskriminatif dengan memprioritaskan konten yang memicu keterlibatan tinggi. Dengan demikian, colorism terhadap perempuan berkulit gelap di media sosial merupakan praktik diskursif yang beroperasi secara simultan pada ranah sosial, kultural, dan digital, serta menegaskan bahwa ruang digital belum sepenuhnya bebas dari relasi kuasa yang timpang.

Kata kunci: Colorism, Standar kecantikan, Interseksionalitas, Perempuan, TikTok.

ABSTRACT

Beauty standards for women in Indonesia continue to be shaped by skin color hierarchies that position fair skin as an ideal symbol of attractiveness, modernity, and social value. These standards are not merely the result of individual aesthetic preferences, but are deeply rooted in colonial legacies, social class stratification, and patriarchal culture that are continuously reproduced through mass media and digital platforms. This condition is clearly reflected in the practice of colorism within digital spaces, particularly on social media. One prominent example is the case of TikTok influencer Ratu Namira, who became the target of derogatory public comments focusing on her skin tone rather than the quality or substance of her content. This study aims to analyze how skin color discrimination against women is constructed,

normalized, and intensified in digital public spaces through an intersectional perspective. This research employs a qualitative approach using digital discourse analysis and visual analysis of public comments representations of women's bodies on TikTok. The analytical framework is grounded in third-wave feminism, the concept of the *male gaze*, and algorithmic bias theory in order to examine the intersections of gender, skin color, social class, and digital technology. The findings reveal that the harassment directed at Ratu Namira cannot be understood as neutral aesthetic judgment, but rather as a form of symbolic violence reflecting the convergence of colonial history, patriarchal norms, and class-based hierarchies. Furthermore, TikTok's algorithm plays a significant role in amplifying discriminatory discourse by prioritizing content and comments that generate high levels of engagement. Consequently, colorism against dark-skinned women on social media constitutes a form of structural discrimination that operates simultaneously across social, cultural, and digital domains, shaping women's representation, lived experiences, and social positioning within online spaces.

Keywords: Colorism, Beauty Standards, Intersectionality, Women, TikTok

A. PENDAHULUAN

Fenomena penghujatan terhadap perempuan berkulit gelap di media sosial Indonesia menunjukkan bahwa standar kecantikan tidak semata-mata dibentuk oleh preferensi estetika individual, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial dan historis yang berkembang dalam jangka panjang. Media sosial sebagai ruang publik digital turut berperan dalam mereproduksi dan memperkuat standar tersebut melalui praktik penilaian visual terhadap tubuh perempuan. Dalam konteks ini, warna kulit menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai nilai sosial perempuan di ruang daring.

Kasus yang dialami oleh influencer TikTok Ratu Namira menjadi ilustrasi konkret dari fenomena tersebut. Sejumlah komentar yang ditujukan kepadanya tidak berkaitan dengan kualitas, kreativitas, atau substansi konten yang diunggah, melainkan berfokus pada warna kulitnya. Salah satu komentar yang muncul, seperti “kalau gw bilang kusam banget, salah nggak sih?”, menunjukkan bagaimana penilaian terhadap perempuan diarahkan pada aspek visual yang bersifat personal dan biologis. Ketika ditelaah dalam kerangka sosial, komentar semacam ini tidak dapat dipahami sebagai kritik estetika yang netral, melainkan sebagai bentuk penilaian sosial yang telah terinternalisasi.

Selain sebagai ruang hiburan dan ekspresi diri, media sosial telah bertransformasi menjadi arena penting bagi pembentukan identitas, negosiasi makna, serta reproduksi relasi kuasa sosial. Platform seperti TikTok tidak hanya memfasilitasi produksi konten kreatif, tetapi juga menciptakan sistem visibilitas yang sangat bergantung pada logika popularitas

dan keterlibatan audiens. Dalam sistem ini, tubuh khususnya tubuh perempuan—menjadi komoditas visual yang terus-menerus dinilai, dibandingkan, dan dikomentari secara terbuka.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa media sosial berfungsi sebagai perpanjangan dari struktur sosial offline yang telah lama eksis, termasuk hierarki berbasis gender dan warna kulit. Namun, yang membedakan ruang digital adalah kecepatan, jangkauan, dan intensitas reproduksi wacana diskriminatif. Komentar bernada merendahkan dapat tersebar secara masif dalam waktu singkat, menciptakan tekanan psikologis sekaligus normalisasi praktik diskriminasi. Dalam konteks ini, pengalaman perempuan berkulit gelap tidak hanya ditentukan oleh interaksi interpersonal, tetapi juga oleh sistem teknologi yang mengatur apa yang terlihat, didengar, dan diperbincangkan.

Lebih jauh, kajian mengenai colorism di Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan kajian ras dan gender secara umum. Padahal, colorism memiliki dampak nyata terhadap kehidupan sosial, psikologis, dan ekonomi perempuan. Diskriminasi berbasis warna kulit kerap beroperasi secara halus dan terselubung, sehingga sering kali tidak diakui sebagai bentuk kekerasan simbolik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan sosial untuk mengungkap bagaimana colorism bekerja secara interseksional di ruang digital Indonesia.

Menurut Hunter (2007), hierarki warna kulit menempatkan kulit yang lebih cerah sebagai simbol kecantikan, nilai, dan kelayakan sosial, sementara kulit yang lebih gelap kerap diasosiasikan dengan ketidakberhargaan. Dalam kasus ini, istilah “kusam” tidak berfungsi sebagai deskripsi objektif, tetapi sebagai bahasa evaluatif yang merendahkan dan memperkuat stigma terhadap perempuan berkulit gelap. Alih-alih menilai kapasitas atau kompetensi individu, sebagian audiens justru mengukur perempuan berdasarkan kemampuannya memenuhi standar visual tertentu yang telah dinormalisasi dalam budaya populer.

Dalam kajian ilmu sosial, praktik tersebut dikenal sebagai *colorism*, yaitu bentuk diskriminasi yang memprivilegikan individu berkulit lebih cerah dibandingkan individu berkulit lebih gelap, meskipun berada dalam kelompok ras atau etnis yang sama. Fenomena

ini telah diidentifikasi sebagai bagian dari stratifikasi sosial yang berdampak pada akses terhadap sumber daya, pengakuan sosial, dan peluang ekonomi (Oktaviani, 2022). Di media sosial, *colorism* tidak hanya muncul dalam bentuk opini individual, tetapi juga beroperasi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat ketimpangan berbasis warna kulit.

Praktik *colorism* juga tidak dapat dilepaskan dari standar kecantikan patriarkal yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek penilaian publik. Dalam banyak konteks, perempuan menghadapi tekanan sosial yang lebih besar untuk memenuhi standar estetika tertentu dibandingkan laki-laki. Nilai-nilai tersebut kemudian diinternalisasi sebagai norma kecantikan yang dianggap lebih “unggul” dan layak diterima secara sosial. Akibatnya, tubuh perempuan menjadi ruang di mana relasi kuasa antara gender, kelas, dan ras bekerja secara bersamaan.

Ironi tersebut menunjukkan bahwa standar kecantikan tidak lahir dari realitas biologis semata, melainkan dibentuk melalui konstruksi sosial dan historis yang panjang. Preferensi terhadap kulit cerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonialisme yang mengasosiasikan warna kulit terang dengan status sosial lebih tinggi, modernitas, dan kedekatan dengan kekuasaan. Dalam konteks kolonial, kulit cerah sering dikaitkan dengan kelompok penguasa, sementara kulit gelap dilekatkan pada kerja kasar, keterbelakangan, dan posisi subordinat. Narasi tersebut kemudian terinternalisasi dalam kesadaran kolektif dan terus direproduksi lintas generasi, termasuk melalui media massa dan budaya populer.

Dalam era digital, warisan standar kecantikan kolonial tersebut tidak menghilang, melainkan mengalami transformasi dan penguatan melalui logika media sosial. Algoritma platform cenderung mengutamakan visual tertentu yang dianggap lebih “menjual”, sehingga konten yang menampilkan tubuh perempuan dengan ciri-ciri mendekati standar kecantikan dominan termasuk kulit cerah lebih berpeluang mendapatkan visibilitas tinggi. Situasi ini menciptakan lingkaran reproduksi makna, di mana preferensi visual yang bias terus diperkuat oleh sistem digital yang tampak objektif, namun sejatinya sarat kepentingan ekonomi dan budaya. Perempuan yang tidak memenuhi standar tersebut, seperti dalam kasus Ratu Namira, rentan mengalami marginalisasi simbolik melalui komentar merendahkan dan delegitimasi terhadap eksistensi mereka sebagai kreator.

Lebih lanjut, diskriminasi berbasis warna kulit terhadap perempuan tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus dilihat sebagai perpotongan berbagai bentuk ketimpangan. Pendekatan interseksionalitas menjadi penting untuk membaca bagaimana gender, warna kulit, kelas sosial, dan teknologi digital saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Perempuan berkulit gelap tidak hanya menghadapi stigma estetika, tetapi juga risiko eksklusi ekonomi, penurunan kredibilitas, serta tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar dominan demi mempertahankan visibilitas dan legitimasi di ruang digital. Dengan demikian, colorism bekerja sebagai mekanisme seleksi sosial yang memengaruhi peluang, representasi, dan distribusi kekuasaan dalam ekosistem media sosial.

Dalam kerangka feminisme gelombang ketiga, pengalaman perempuan dipahami sebagai beragam dan tidak homogen. Feminisme gelombang ini menolak gagasan tentang identitas perempuan yang tunggal dan menekankan pentingnya konteks budaya, ras, serta pengalaman tubuh yang berbeda-beda. Analisis terhadap kasus Ratu Namira menjadi relevan karena menunjukkan bagaimana perempuan Indonesia berkulit gelap mengalami bentuk penindasan yang spesifik, yang tidak selalu terwakili dalam narasi feminisme arus utama. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya menyoroti bahwa praktik diskriminasi di media sosial bukan sekadar persoalan individu atau preferensi personal, melainkan bagian dari struktur sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kritis dalam memahami bagaimana standar kecantikan yang hegemonik terus direproduksi di ruang publik digital, serta dampaknya terhadap pengalaman dan agensi perempuan. Kajian ini juga diharapkan mampu membuka ruang refleksi mengenai pentingnya representasi yang lebih inklusif dan adil, sekaligus menantang normalisasi colorism sebagai praktik yang dianggap wajar dalam interaksi media sosial kontemporer.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Feminisme Gelombang Ketiga

Feminisme gelombang ketiga muncul pada dekade 1990-an sebagai bentuk kritik terhadap keterbatasan feminisme gelombang kedua yang cenderung menggeneralisasi pengalaman perempuan berdasarkan perspektif perempuan kulit putih kelas menengah. Aliran ini menegaskan bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dipahami secara tunggal, karena identitas perempuan dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berkelindan, termasuk ras, kelas sosial, latar etnis, orientasi seksual, serta konteks budaya dan historis yang melingkupinya.

Dalam kerangka feminisme gelombang ketiga, tubuh perempuan tidak diposisikan semata-mata sebagai entitas biologis, melainkan sebagai ruang sosial tempat beroperasinya beragam relasi kuasa secara bersamaan. Patriarki, kapitalisme, dan konstruksi ras bekerja secara simultan dalam membentuk cara tubuh perempuan dipersepsikan, dinilai, dan dikontrol. Hal ini tercermin dalam pembentukan standar kecantikan yang hegemonik, proses komodifikasi tubuh perempuan, serta mekanisme seleksi sosial yang menentukan perempuan mana yang dianggap pantas untuk tampil, diakui, dan memperoleh legitimasi di ruang publik, termasuk dalam ekosistem media digital.

Konsep colorism dapat dianalisis sebagai salah satu bentuk kekerasan simbolik sebagaimana dirumuskan oleh Pierre Bourdieu, yaitu praktik dominasi yang berlangsung secara tidak kasat mata dan kerap diterima sebagai kewajaran oleh individu maupun kelompok yang terdampak. Dalam konteks colorism, preferensi terhadap kulit cerah dilegitimasi sebagai norma estetika yang dianggap alamiah dan universal, sehingga praktik diskriminasi terhadap perempuan berkulit gelap jarang dipandang sebagai persoalan struktural, melainkan sebagai selera atau opini personal.

Bahasa menjadi instrumen utama dalam proses reproduksi kekerasan simbolik tersebut. Istilah-istilah seperti “kusam”, “tidak bersih”, atau “kurang glowing” berfungsi tidak hanya sebagai penilaian visual, tetapi juga sebagai mekanisme pelabelan sosial

yang menempatkan tubuh tertentu pada posisi inferior. Ketika diksi semacam ini terus diulang dalam interaksi digital, ia berkontribusi membentuk kesadaran kolektif yang memosisikan kulit gelap sebagai kekurangan yang perlu diperbaiki atau disamarkan. Dalam kondisi demikian, perempuan berkulit gelap sering kali terdorong untuk melakukan praktik pemutihan kulit atau modifikasi visual lainnya sebagai strategi adaptif terhadap tekanan sosial yang mereka hadapi.

Sebagai bentuk kekerasan simbolik, colorism juga memiliki karakter lintas generasi. Nilai-nilai mengenai kecantikan dan hierarki warna kulit tidak lahir secara spontan, melainkan diwariskan melalui institusi keluarga, sistem pendidikan, representasi media, serta industri kecantikan. Kehadiran media sosial kemudian berperan sebagai medium percepatan yang memperluas jangkauan dan intensitas penyebaran nilai-nilai tersebut, sehingga normalisasi colorism berlangsung semakin cepat dan masif. Dengan demikian, praktik diskriminasi berbasis warna kulit tidak dapat direduksi sebagai preferensi individual, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari struktur budaya dan sosial yang lebih luas.

Kerangka konseptual ini memberikan dasar analitis yang kokoh untuk membaca fenomena colorism dalam konteks Indonesia. Kasus penghujatan terhadap Ratu Namira menunjukkan bahwa serangan terhadap perempuan di ruang digital kerap tidak berangkat dari kualitas gagasan atau kreativitas konten yang dihasilkan, melainkan dari karakteristik tubuh yang melekat padanya, khususnya warna kulit. Oleh karena itu, penghujatan tersebut merefleksikan pertemuan antara hierarki gender, ras, dan kelas sosial yang hingga kini masih bekerja secara aktif dalam budaya digital Indonesia.

1. *Male Gaze*

Konsep *male gaze* yang diperkenalkan oleh Laura Mulvey (1975) menjelaskan bahwa representasi visual dalam budaya populer cenderung dibangun dari sudut pandang maskulin, di mana perempuan diposisikan sebagai objek tatapan.

Dalam kerangka ini, tubuh perempuan dinilai berdasarkan standar kecantikan tertentu yang dianggap ideal, termasuk konstruksi bahwa kulit cerah lebih menarik, bersih, dan bernilai.

Dalam konteks media sosial, mekanisme *male gaze* terus direproduksi melalui praktik penilaian yang berfokus pada aspek visual, sementara kapasitas intelektual, kreativitas, atau pesan yang disampaikan perempuan sering kali diabaikan. Hal ini tampak dalam kasus Ratu Namira, di mana kritik publik tidak diarahkan pada substansi kontennya, melainkan pada warna kulitnya. Komentar bernada merendahkan seperti “kalau dibilang kusam, salah nggak sih?” menunjukkan bagaimana *male gaze* memperkuat praktik *colorism* dengan menempatkan perempuan berkulit gelap pada posisi yang lebih rendah dalam hierarki kecantikan.

Dengan demikian, *male gaze* membantu menjelaskan bahwa penghujatan terhadap perempuan berkulit gelap bukan sekadar ekspresi preferensi personal, melainkan bagian dari pola patriarkal yang menilai dan mengontrol tubuh perempuan melalui standar visual yang bias.

2. Algoritma dan Reproduksi Bias Sosial

Dalam kajian media digital, algoritma tidak dipahami sebagai sistem yang netral, melainkan sebagai mekanisme yang bekerja berdasarkan pola interaksi pengguna, kepentingan komersial platform, serta logika popularitas. Peneliti seperti Safiya Noble dan Taina Bucher menegaskan bahwa algoritma cenderung mereproduksi dan memperkuat bias sosial yang telah ada, karena sistem ini belajar dari perilaku kolektif pengguna yang sarat dengan stereotip terkait ras, kelas, dan gender.

Di media sosial, komentar provokatif dan bernada diskriminatif sering kali menghasilkan tingkat interaksi yang tinggi. Kondisi ini mendorong algoritma untuk mempromosikan konten tersebut secara lebih luas, sehingga ujaran merendahkan termasuk yang berkaitan dengan warna kulit perempuan menjadi semakin terlihat dan berulang di ruang publik digital.

Fenomena ini tampak jelas dalam kasus Ratu Namira. Ketika komentar yang menyoroti warna kulitnya memperoleh banyak respons, algoritma memperluas jangkauan diskursus tersebut, bahkan melampaui eksposur terhadap konten utama yang ia hasilkan. Dengan demikian, algoritma media sosial berfungsi sebagai *amplifier* yang memperbesar praktik *colorism*, menjadikan diskriminasi berbasis warna kulit tidak hanya sebagai tindakan individual, tetapi sebagai bagian dari struktur digital yang turut melanggengkannya.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menitikberatkan pada analisis wacana digital. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap konten media sosial yang berkaitan dengan kasus penghujatan terhadap Ratu Namira, khususnya pada platform TikTok. Komentar publik yang muncul dianalisis untuk mengidentifikasi pola penggunaan bahasa, bentuk penilaian estetika, serta konstruksi bias berbasis warna kulit yang direproduksi dalam ruang digital.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis visual sebagai kerangka metodologis untuk menelaah representasi tubuh dan warna kulit dalam konten video. Analisis visual, sebagaimana dikemukakan oleh Rose (2007), merupakan pendekatan yang memanfaatkan gambar, foto, video, maupun elemen visual lainnya sebagai sumber data utama maupun sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana makna sosial diproduksi dan disirkulasikan melalui media visual. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis konteks, makna, dan pola wacana yang berkembang di masyarakat. Penelitian kualitatif, khususnya melalui penelaahan literatur dan data deskriptif, efektif digunakan untuk mengkaji isu-isu sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional (Diana Putri, 2024). Oleh karena itu, metode ini dinilai relevan untuk mengungkap praktik diskriminasi warna kulit terhadap perempuan dalam ruang digital.

Dalam penelitian berbasis media sosial, pertimbangan etis menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Meskipun komentar dan konten yang dianalisis bersifat publik, penelitian ini tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam mengutip dan merepresentasikan data. Identitas akun pengguna yang memberikan komentar tidak ditampilkan secara rinci untuk menghindari pelabelan atau potensi perundungan lanjutan.

Selain itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk menyalahkan individu tertentu, melainkan untuk mengungkap pola wacana dan struktur sosial yang memungkinkan praktik diskriminasi terjadi dan diterima secara luas. Dengan demikian, analisis difokuskan pada bahasa, makna, dan konteks sosial komentar, bukan pada motif personal pengguna. Pendekatan ini sejalan dengan etika penelitian kualitatif yang menekankan penghormatan terhadap subjek dan konteks sosial penelitian.

Pendekatan ini dipilih karena fenomena colorism di ruang digital tidak semata-mata muncul dari tindakan individual, melainkan terbentuk melalui proses reproduksi wacana yang melibatkan bahasa, komentar, dan interaksi daring yang secara kolektif membangun serta menguatkan hierarki kecantikan. Untuk memperdalam analisis, penelitian ini dilengkapi dengan kerangka teoritik feminisme gelombang ketiga, konsep *male gaze*, serta teori bias algoritmik guna memahami bagaimana faktor gender, ras, kelas sosial, dan teknologi bekerja secara simultan dalam membentuk praktik diskriminasi tersebut.

D. TEMUAN

Tabel 1. Pola Temuan

No.	Pola Temuan	Hasil
1.	Penggunaan Bahasa Merendahkan	Komentar publik banyak memuat pilihan kata yang bersifat meremehkan dengan mengaitkan warna kulit gelap pada citra negatif, seperti dianggap tidak menarik atau tidak layak mendapat ruang tampil. Ungkapan-ungkapan tersebut berfungsi sebagai

JURNAL ILMIAH KAJIAN KOMUNIKASI

		mekanisme simbolik yang menegaskan hierarki kecantikan dan menormalisasi diskriminasi berbasis warna kulit.
2.	Penilaian Estetika Berlebihan terhadap Tubuh	Pola kedua ditandai oleh fokus berlebihan pada aspek fisik, terutama wajah dan warna kulit, yang menggeser perhatian dari identitas, kapasitas, maupun pencapaian subjek. Praktik ini merefleksikan relasi kuasa visual di mana tubuh perempuan diposisikan sebagai objek yang bebas dinilai dan dikomentari oleh publik.
3.	Reproduksi Bias dalam Ruang Digital	Komentar-komentar tersebut tidak berdiri secara individual, melainkan beroperasi dalam ekosistem digital yang memperkuat bias struktural. Logika algoritma platform mendorong konten dengan muatan kontroversial dan emosional untuk mendapatkan jangkauan lebih luas, sehingga wacana diskriminatif terkait warna kulit terus direproduksi dan disirkulasikan.

Di luar pola-pola komentar yang telah dipetakan dalam tabel analisis, penelitian ini juga mengidentifikasi kecenderungan kuat terjadinya internalisasi colorism di kalangan pengguna media sosial. Temuan menunjukkan bahwa praktik penilaian terhadap warna kulit tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga direproduksi oleh sesama perempuan melalui komentar, candaan, maupun nasihat yang tampak normal dan tidak problematis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa colorism tidak semata-mata beroperasi sebagai relasi kuasa berbasis gender yang bersifat satu arah, melainkan bekerja melalui proses internalisasi norma estetika patriarkal yang kemudian dijalankan kembali oleh perempuan itu sendiri. Fenomena internalisasi ini memperlihatkan bagaimana standar kecantikan berbasis kulit cerah telah mengakar dalam kesadaran kolektif perempuan, sehingga penilaian terhadap tubuh perempuan lain dilakukan tanpa selalu disadari sebagai

bentuk diskriminasi. Media sosial dalam hal ini berfungsi sebagai ruang sosialisasi nilai, tempat norma kecantikan dipelajari, dikukuhkan, dan direproduksi secara berulang. Interaksi antarperempuan yang seharusnya berpotensi menjadi ruang solidaritas justru kerap berubah menjadi arena kompetisi visual dan pengawasan sosial terhadap tubuh, terutama terkait warna kulit dan penampilan fisik.

Dalam kerangka feminisme gelombang ketiga, praktik saling mengawasi dan menilai ini dipahami sebagai bukti bahwa penindasan terhadap perempuan tidak selalu hadir dalam bentuk dominasi langsung dari laki-laki. Sebaliknya, kekuasaan patriarkal dapat bekerja secara lebih subtil melalui mekanisme internal yang telah terinternalisasi dalam subjek perempuan. Perempuan kemudian berperan ganda, sebagai subjek yang mengalami penindasan sekaligus sebagai agen yang—secara sadar atau tidak—merekonstruksi struktur penindasan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital.

Lebih jauh, colorism dalam konteks ini berfungsi sebagai perangkat disipliner yang mengatur ekspresi tubuh perempuan di media sosial. Standar kecantikan berbasis kulit cerah menetapkan batas-batas tidak tertulis mengenai tubuh yang dianggap layak untuk ditampilkan dan diapresiasi secara publik. Perempuan yang tidak memenuhi standar tersebut cenderung menerima tekanan simbolik untuk menyesuaikan diri, baik melalui penggunaan filter digital, pengeditan visual, maupun praktik pemutihan kulit yang dipresentasikan sebagai bentuk “perawatan diri”. Praktik-praktik ini memperlihatkan bagaimana kontrol terhadap tubuh perempuan tidak selalu dilakukan melalui larangan eksplisit, melainkan melalui dorongan halus untuk beradaptasi demi memperoleh penerimaan sosial. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam mereproduksi colorism juga tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi politik media sosial. Industri kecantikan, influencer culture, dan logika kapitalisme digital memanfaatkan ketidakpuasan terhadap tubuh untuk menciptakan pasar yang berkelanjutan. Dengan demikian, internalisasi colorism tidak hanya menguntungkan struktur patriarki, tetapi juga menopang kepentingan ekonomi yang lebih luas. Perempuan diposisikan sebagai

konsumen sekaligus objek promosi standar kecantikan tertentu, sehingga kritik terhadap colorism sering kali teredam oleh narasi pilihan personal dan self-improvement.

Dengan demikian, temuan mengenai internalisasi colorism mempertegas bahwa diskriminasi berbasis warna kulit di media sosial merupakan fenomena yang bersifat struktural dan berlapis. Colorism tidak hanya muncul dalam bentuk ujaran kebencian yang eksplisit, tetapi juga bekerja melalui interaksi sehari-hari yang tampak wajar, repetitif, dan sering kali tidak disadari sebagai bentuk kekerasan simbolik. Media sosial berperan sebagai ruang yang mempercepat reproduksi nilai-nilai dominan melalui budaya visual, logika algoritmik, serta pola komunikasi yang menekankan aspek citra dan performativitas diri. Sebagaimana ditunjukkan oleh Santoso R. dan Herlina A. (2025), transformasi praktik komunikasi di era digital tidak hanya mengubah strategi penyampaian pesan, tetapi juga membentuk budaya dan pola interaksi baru yang secara tidak langsung memengaruhi cara individu memandang diri dan orang lain di ruang daring. Dalam konteks ini, internalisasi colorism dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ekosistem digital yang terus mereproduksi standar tertentu secara masif dan berulang, sehingga diskriminasi berbasis warna kulit menjadi terlegitimasi sebagai bagian dari praktik komunikasi sehari-hari di media sosial.

E. BAHASAN

1. Warisan Kolonial dan Pembentukan Hierarki Warna Kulit

Sejarah kolonialisme Belanda memiliki peran signifikan dalam membentuk hierarki warna kulit di Indonesia. Dalam konstruksi sosial kolonial, tubuh berkulit putih diposisikan sebagai simbol modernitas, kemajuan, dan kelas sosial atas, sementara tubuh berkulit gelap dilekatkan pada citra kelas pekerja, tradisional, dan keterbelakangan (Oktaviani, 2022). Pola ini menunjukkan bahwa colorism di kawasan Asia Tenggara tidak bersifat temporer, melainkan berkelanjutan karena masyarakat mewarisi sistem sosial kolonial yang membedakan individu berdasarkan warna kulit, bahkan setelah masa kemerdekaan berakhir.

Dalam konteks Indonesia, kondisi ini bersifat paradoksal. Mayoritas penduduk memiliki pigmentasi kulit cokelat yang mudah menggelap akibat paparan sinar matahari, sebagai karakteristik masyarakat Austronesia. Namun demikian, standar estetika modern justru menempatkan kulit cerah sebagai ideal dominan. Warisan kolonial ini membentuk persepsi bahwa kulit cerah diasosiasikan dengan kerapian, kesopanan, dan status sosial yang lebih tinggi kategori yang kemudian dilembagakan melalui industri kecantikan, iklan, dan media populer (Wijayanti & Anggarani, 2021). Dengan demikian, colorism tidak hanya berakar pada preferensi estetika, tetapi juga pada sejarah panjang relasi kuasa kolonial.

2. Urbanisasi dan Konstruksi Kelas Sosial

Proses urbanisasi dan industrialisasi turut memperkuat diferensiasi kelas sosial berbasis warna kulit. Perkembangan pusat-pusat ekonomi di wilayah perkotaan menciptakan pembagian kerja yang kontras. Pekerjaan yang dianggap prestisius seperti bidang administratif, profesional, dan manajerial umumnya dilakukan di ruang tertutup yang minim paparan sinar matahari. Sebaliknya, kelompok pekerja dengan upah rendah, seperti buruh konstruksi, nelayan, petani, dan pekerja sektor informal, cenderung bekerja di luar ruangan dan terpapar sinar matahari secara intens. Perbedaan pola kerja ini secara perlahan membangun asosiasi simbolik antara kulit yang lebih gelap dengan pekerjaan kasar, kelas sosial rendah, serta keterbatasan mobilitas ekonomi. Seiring waktu, asosiasi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari struktur sosial, tetapi juga bertransformasi menjadi simbol status budaya. Kulit cerah dimaknai sebagai penanda urbanitas, modernitas, dan keberhasilan ekonomi, sementara kulit gelap dipersepsikan sebagai tanda kurangnya privilege sosial. Dengan demikian, warna kulit tidak lagi dipahami sebagai karakteristik biologis semata, melainkan sebagai penanda stratifikasi sosial yang diwariskan, diperkuat oleh dinamika ekonomi perkotaan, dan direproduksi melalui media serta praktik sosial sehari-hari.

Penelitian Ifa, Sudrajat, dan Tedjomurti (2025) menunjukkan bahwa dalam interaksi media sosial di Indonesia, warna kulit kerap digunakan sebagai penanda kelas sosial secara implisit. Hal ini menegaskan bahwa colorism tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan sejarah panjang kolonialisme dan struktur kelas. Semakin gelap warna kulit seseorang, semakin besar kemungkinan ia dikenai stereotip sebagai bagian dari kelas ekonomi bawah. Fenomena yang dialami Ratu Namira memperlihatkan kecenderungan tersebut, di mana serangan terhadap warna kulit digunakan sebagai alat untuk merendahkan posisi sosialnya.

3. *Male Gaze* dan Objektifikasi Tubuh Perempuan

Lebih jauh, praktik male gaze dalam ruang digital tidak hanya beroperasi melalui tatapan visual secara langsung, tetapi juga dimediasi oleh algoritma, budaya komentar, dan logika popularitas media sosial. Platform digital mendorong keterpaparan tubuh perempuan secara masif, sekaligus membuka ruang bagi public yang mayoritasnya mereproduksi perspektif patriarkal untuk memberikan penilaian tanpa batas. Dalam konteks ini, tubuh perempuan tidak hanya menjadi objek konsumsi visual, tetapi juga komoditas simbolik yang terus-menerus dinegosiasikan melalui likes, views, dan komentar. Warna kulit kemudian menjadi salah satu indikator visual yang paling mudah diidentifikasi dan dinilai, sehingga praktik colorism memperoleh legitimasi baru melalui mekanisme interaksi digital yang tampak “netral”, padahal sarat relasi kuasa.

Komentar bernada merendahkan terhadap warna kulit Ratu Namira mencerminkan bagaimana standar kecantikan colonial yang mengidealkan kulit cerah sebagai simbol kemurnian, modernitas, dan kelas sosial tertentu masih bertahan dan direproduksi dalam budaya digital kontemporer. Male gaze dalam hal ini tidak hanya merefleksikan preferensi individual, melainkan bekerja sebagai sistem ideologis yang menormalisasi hirarki visual tertentu. Perempuan berkulit gelap diposisikan sebagai “kurang layak dilihat”, sehingga eksistensinya di ruang publik digital terus

dipertanyakan dan dikontrol melalui bahasa yang merendahkan, seperti pelabelan “kusam” atau “tidak menarik”.

Selain itu, mekanisme pengawasan visual yang dihasilkan oleh male gaze dan colorism turut membentuk tekanan psikologis dan simbolik bagi perempuan kreator konten. Perempuan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan norma estetika dominan, baik melalui penggunaan filter, pencahayaan tertentu, hingga praktik pemutihan kulit yang tersirat maupun eksplisit. Tekanan ini menunjukkan bahwa kekerasan simbolik tidak selalu hadir dalam bentuk larangan atau sensor langsung, melainkan melalui dorongan halus untuk melakukan penyesuaian diri agar tetap diterima dalam ekosistem digital. Dengan demikian, praktik colorism berfungsi sebagai alat disipliner yang mengontrol tubuh perempuan agar selaras dengan ekspektasi patriarkal.

Dalam kerangka yang lebih luas, kasus Ratu Namira mengungkap bagaimana male gaze dan colorism saling berkelindan dalam membentuk pengalaman perempuan di ruang digital. Penilaian terhadap tubuh dan warna kulit bukan sekadar persoalan preferensi visual, melainkan bagian dari struktur kuasa yang membatasi agensi perempuan sebagai subjek kreatif. Fokus berlebihan pada penampilan fisik mengaburkan potensi perempuan sebagai produsen makna, pengetahuan, dan ekspresi budaya. Oleh karena itu, praktik colorism dalam kasus ini perlu dipahami sebagai fenomena struktural yang merefleksikan keberlanjutan patriarki dalam bentuk yang lebih subtil, adaptif, dan terlegitimasi oleh budaya digital.

4. Algoritma Media Sosial dan Amplifikasi Bias Warna Kulit

Media sosial tidak hanya menjadi ruang munculnya komentar diskriminatif, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat dan menyebarkannya. Algoritma TikTok, misalnya, beroperasi berdasarkan tingkat interaksi dan keterlibatan pengguna. Komentar yang bersifat provokatif atau merendahkan cenderung menghasilkan engagement tinggi, sehingga sistem algoritmik memperluas distribusi konten tersebut

(Noble, 2018; Bucher, 2018). Ketika standar kecantikan telah mengakar kuat dalam masyarakat, algoritma platform digital berfungsi sebagai mekanisme yang memperbesar dampaknya. Interaksi tinggi terhadap komentar bernada evaluatif terhadap penampilan perempuan membuat konten semacam itu lebih mudah memperoleh visibilitas. Dalam konteks di mana preferensi publik telah dibentuk oleh idealisasi kulit cerah dan diperkuat oleh logika *male gaze*, bias terhadap perempuan berkulit gelap semakin mudah direproduksi dan dinormalisasi. Temuan Ifa et al. (2025) menunjukkan bahwa isu warna kulit merupakan salah satu topik yang paling sering diperkuat oleh algoritma TikTok Indonesia karena kemampuannya memicu respons emosional dan perdebatan publik. Dengan demikian, algoritma tidak sekadar merefleksikan bias sosial yang sudah ada, tetapi juga menggandakannya. Colorism menjadi semakin terlihat (*visible*) dan semakin sulit dipisahkan dari dinamika kolonialisme, stratifikasi kelas, dan patriarki yang saling berkelindan dalam ruang digital.

5. Dampak Psikologis dan Sosial Colorism di Media Sosial

Colorism tidak hanya berdampak pada aspek representasi, tetapi juga memiliki implikasi psikologis yang signifikan bagi perempuan yang menjadi sasaran diskriminasi. Paparan berulang terhadap komentar merendahkan dapat memicu perasaan rendah diri, kecemasan sosial, dan ketidakpuasan terhadap tubuh. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi kesehatan mental serta cara individu membangun identitas diri.

Di media sosial, tekanan tersebut semakin intens karena berlangsung di ruang publik yang disaksikan oleh banyak orang. Perempuan tidak hanya menghadapi kritik terhadap penampilannya, tetapi juga menghadapi risiko viralitas yang dapat memperbesar dampak psikologisnya. Dalam kasus Ratu Namira, visibilitas sebagai influencer justru memperbesar kerentanan terhadap penilaian publik yang bias.

Selain dampak individual, colorism juga berdampak pada struktur sosial yang lebih luas. Ketika standar kecantikan berbasis kulit cerah terus direproduksi, perempuan berkulit gelap berpotensi mengalami eksklusi simbolik dari ruang-ruang representasi populer. Hal ini berimplikasi pada peluang ekonomi, seperti kerja sama brand, endorsement, dan akses terhadap kapital sosial di industri kreatif digital. Dengan demikian, colorism berfungsi sebagai mekanisme ketimpangan yang nyata di era ekonomi digital.

Bagian ini memperluas dan memperdalam pembahasan dengan menghubungkan temuan empiris penelitian secara sistematis dengan kerangka teoretis yang digunakan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pola-pola yang ditemukan dalam kolom komentar TikTok tidak bersifat kebetulan atau individual, melainkan merupakan manifestasi dari struktur sosial dan ideologis yang bekerja secara simultan dalam ruang digital.

Pertama, temuan mengenai penggunaan bahasa merendahkan seperti istilah "kusam", "tidak bersih", atau "kurang glowing" dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Bahasa dalam konteks ini tidak berfungsi sebagai alat komunikasi netral, melainkan sebagai mekanisme kuasa yang secara halus menanamkan hierarki nilai tertentu. Dalam perspektif feminisme gelombang ketiga, praktik linguistik semacam ini memperlihatkan bagaimana standar kecantikan hegemonik dinormalisasi melalui interaksi sehari-hari, sehingga diskriminasi berbasis warna kulit kerap dipersepsikan sebagai selera pribadi, bukan sebagai persoalan struktural. Dengan demikian, colorism bekerja melalui proses simbolik yang membuat ketimpangan tampak wajar dan sulit dipertanyakan.

Kedua, dominannya penilaian visual terhadap tubuh Ratu Namira, dibandingkan dengan substansi atau pesan kontennya, menguatkan relevansi konsep *male gaze* yang diperkenalkan oleh Laura Mulvey. Dalam konteks media sosial, *male gaze* tidak lagi terbatas pada produksi visual oleh industri media, tetapi bertransformasi menjadi praktik kolektif yang dijalankan oleh pengguna melalui

komentar, reaksi, dan mekanisme penilaian publik. Tubuh perempuan diposisikan sebagai objek visual yang terbuka untuk dinilai, sementara kapasitas intelektual dan kreativitasnya terpinggirkan. Temuan ini menunjukkan bahwa objektifikasi perempuan tidak hanya direproduksi oleh laki-laki, tetapi juga oleh pengguna lintas gender yang telah menginternalisasi logika patriarkal dalam memandang tubuh perempuan.

Ketiga, pola reproduksi bias dalam ruang digital menegaskan peran algoritma media sosial sebagai aktor non-manusia yang aktif dalam memperkuat relasi kuasa. Sejalan dengan teori bias algoritmik yang dikemukakan oleh Safiya Noble dan Taina Bucher, algoritma tidak bersifat netral, melainkan belajar dari pola interaksi pengguna yang sarat stereotip. Komentar bernuansa provokatif dan diskriminatif cenderung menghasilkan keterlibatan tinggi, sehingga memperoleh visibilitas lebih luas. Dalam konteks colorism, mekanisme ini membuat ujaran merendahkan terhadap perempuan berkulit gelap terus berulang dan terlegitimasi sebagai bagian dari percakapan publik. Dengan demikian, algoritma berfungsi sebagai amplifier yang menggandakan bias sosial, kolonial, dan patriarkal yang telah mengakar sebelumnya.

Keempat, temuan mengenai internalisasi colorism di kalangan perempuan memberikan kontribusi penting dalam membaca kompleksitas agensi perempuan sebagaimana ditekankan dalam feminisme gelombang ketiga. Perempuan tidak hanya berada pada posisi sebagai subjek yang mengalami diskriminasi, tetapi juga dapat berperan sebagai agen yang mereproduksi standar kecantikan dominan melalui komentar, candaan, atau nasihat yang tampak wajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan patriarkal bekerja tidak selalu melalui dominasi eksternal, melainkan melalui mekanisme internal yang membentuk cara perempuan memandang diri sendiri dan perempuan lain. Dalam konteks ekonomi politik media sosial, internalisasi ini turut ditopang oleh industri kecantikan dan logika kapitalisme digital yang memonetisasi ketidakpuasan tubuh, sehingga praktik "perawatan diri" dan "self-improvement" kerap menutupi kekerasan simbolik yang dialami.

Secara keseluruhan, integrasi antara teori dan temuan ini memperlihatkan bahwa praktik *colorism* di TikTok merupakan hasil dari pertemuan berbagai struktur kuasa, mulai dari warisan kolonial, stratifikasi kelas sosial, patriarki visual melalui *male gaze*, hingga infrastruktur algoritmik platform digital. Pada level teks, diskriminasi termanifestasi melalui pilihan kata dan label evaluatif; pada level praktik wacana, ia direproduksi melalui budaya komentar dan logika keterlibatan; sementara pada level praktik sosial, *colorism* berakar pada sejarah panjang relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik media digital. Pendalaman analisis ini menegaskan bahwa *colorism* bukan sekadar isu representasi, melainkan mekanisme struktural yang memengaruhi pengalaman, agensi, dan posisi sosial perempuan di ruang publik digital.

F. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *colorism* dalam kasus Ratu Namira di platform TikTok tidak dapat dipahami sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai fenomena yang bersifat sistemik dan berlapis. Melalui analisis wacana digital dan analisis visual, penelitian ini menemukan bahwa interaksi publik di kolom komentar cenderung memproduksi ulang hierarki kecantikan berbasis warna kulit melalui penggunaan bahasa yang merendahkan, penekanan berlebihan pada aspek fisik, serta pelabelan kelas sosial yang dilekatkan pada warna kulit perempuan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa isu warna kulit tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan yang bekerja dalam masyarakat dan teknologi digital. Media sosial, alih-alih menjadi ruang yang sepenuhnya demokratis, justru sering kali mereproduksi ketimpangan lama dalam bentuk baru. Oleh karena itu, upaya menciptakan ruang digital yang inklusif memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan kesadaran individu, tanggung jawab platform, serta intervensi kebijakan yang sensitif terhadap isu gender dan warna kulit.

Temuan tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dengan menegaskan bahwa *colorism* di ruang digital berakar pada konstruksi historis kolonial

yang menempatkan kulit cerah sebagai standar estetika ideal, kemudian diperkuat oleh dinamika urbanisasi dan stratifikasi kelas sosial. Selain itu, dominasi logika *male gaze* turut mengarahkan penilaian publik pada tubuh perempuan sebagai objek visual, sehingga menggeser fokus dari kualitas dan substansi konten yang diproduksi. Pada saat yang sama, mekanisme algoritma TikTok berperan dalam memperluas jangkauan dan normalisasi bias warna kulit melalui sistem distribusi konten yang berbasis keterlibatan pengguna. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai ruang yang secara aktif mereproduksi relasi kuasa berbasis gender, kelas, sejarah kolonial, dan teknologi digital.

A. Implikasi Teoretis

Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkaya kajian Ilmu Komunikasi, khususnya dalam ranah studi budaya dan komunikasi digital, dengan menunjukkan bahwa *colorism* merupakan praktik diskursif yang beroperasi secara simultan pada level teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Penggunaan perspektif feminisme gelombang ketiga, konsep *male gaze*, dan teori bias algoritmik memperlihatkan bahwa diskriminasi warna kulit di media sosial merupakan hasil dari interseksi antara faktor gender, kelas sosial, sejarah kolonial, dan sistem teknologi. Temuan ini juga memperluas pemanfaatan analisis wacana digital sebagai pendekatan untuk mengkaji isu tubuh, estetika, dan representasi perempuan di ruang daring.

B. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan urgensi penguatan literasi digital kritis bagi masyarakat agar lebih mampu mengenali dan menantang praktik diskriminasi berbasis warna kulit dan gender dalam interaksi media sosial. Bagi kreator konten, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk menghadirkan representasi tubuh yang lebih beragam dan tidak tunduk pada standar kecantikan hegemonik. Sementara itu, bagi pengelola platform digital dan pembuat kebijakan, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya kebijakan moderasi konten dan pengelolaan algoritma yang lebih peka terhadap bias sosial, khususnya yang berpotensi merugikan perempuan dan kelompok rentan.

Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan untuk menelusuri praktik *colorism* melalui pendekatan lintas platform, analisis kuantitatif terhadap kerja algoritma, maupun eksplorasi pengalaman subjektif individu yang menjadi sasaran diskriminasi warna kulit di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya akademik dan praktis dalam menciptakan ruang digital yang lebih adil dan inklusif.

REFERENSI

- Hunter, M. (2007). The Persistent Problem of Colorism: Skin Tone, Status, and Inequality. *Sociology Compass*, 1(1), 237–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2007.00006.x>
- Ifa, K., Sudrajat, A., & Tedjomurti, F. (2025). Warna Kulit dan Stratifikasi Sosial : Perjuangan Representasi di Ruang Media Sosial TikTok. *Jurnal Kajian Sosiologi*, 14(2), 58–66. <https://doi.org/https://jurnal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/81746>
- Mulvey, L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. *Screen*, 16, 6–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/screen/16.3.6>
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctt1pwt9w5>
- Oktaviani, J. (2022). Fenomena ' colorism ' sebagai bentuk stratifikasi sosial di kawasan asia tenggara. *Jurnal Dinamika Global*, 7(1), 53–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v7i01.1037> FENOMENA
- Putri, D. (2025). Transformasi Praktik Public Relations Di Era Digital : Studi Deskriptif Tentang Adaptasi Profesional PR. *Jurnal Ilmiah Kajian Komunikasi*, 4(2), 47–71. <https://doi.org/https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sintesa>
- Putri, S. A. R. (2021). Potret Stereotip Perempuan di Media Sosial. *Jurnal Representamen*, 7(02). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/representamen.v7i02.5736>
- Rose, G. (2007). *Visual Methodologies*. https://doi.org/https://books.google.co.id/books/about/Visual_Methodologies.html?id=gnUP

NcnYjcIC

Santoso, R., & Herlina, A. (2025). Peran Influencer Media Sosial dalam Membentuk Citra Destinasi Pariwisata : Perspektif Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Kajian Komunikasi*, 4(2), 22–46.
<https://doi.org/https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sintesa>

Wijayanti, P., & Anggarani. (2021). Colorism dalam Iklan Produk Perawatan Kulit Indonesia: Analisis Wacana Multimodal. *Sarjana Thesis*.
<https://doi.org/https://repository.ub.ac.id/id/eprint/184560/>